



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 03 / 403.410.14 / 2020
TENTANG

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, disebutkan bahwa salah satu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Pengelolaan Tanah Bengkok.
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Tanah Bengkok Desa dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Hak Asal Usul guna meningkatkan kesejahteraan yang luasan dan lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan PERENCANAAN Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa di Kabupaten Magetan,
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Memperhatikan : Hasil musyawarah kepala desa dan perangkat desa tanggal, 02 Januari 2017 tentang Luasan dan Lokasi Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pengelolaan tanah bengkok desa oleh kepala desa dan perangkat desa di atur dengan luasan dan lokasi sebagaimana dalam lampiran keputusan ini


KEDUA : Pengelolaan tanah bengkok oleh kepala desa dan perangkat desa dilakukan pada tahun 2020

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan kepala desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 08 Januari 2020



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.
1. Camat Bendo
 2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet

Nomor : 188 / 03 / 403.410.14 / 2020

Tentang : Pengelolaan Tanah Bengkok

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	JABATAN	LUAS (Ha)	LOKASI
1.	GUNAWAN	KEPALA DESA	3,79	DUWET
2.	IBNU ANGGRI P	SEKRETARIS DESA	1,36	DUWET
3.	WURUK WIDODO	KAUR KEUANGAN	0,90	DUWET
4.	SUNYOTO	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	0,69	DUWET
5.	RINA REFRIANI	KAUR PERENCANAAN	0,68	DUWET
6.	NILAM CAHYA M	KASI KESEJAHTERAAN	0,76	DUWET
7.	SARNI	KASI PEMERINTAHAN	0,66	DUWET
8.	HERI SANURI	KASI PELAYANAN	0,68	DUWET
9.	SUGRIWO	KAMITUWO 1	0,76	DUWET
10.	AGUNG SUBAGYO	KAMITUWO 2	0,69	DUWET
11.	PURWANTO	KAMITUWO 3	0,77	DUWET
12.	ANDIK WIBOWO	STAF TATA USAHA DAN UMUM	0,68	DUWET
JUMLAH			12,42	

Duwet, 08 Januari 2020

KEPALA DESA DUWET

